



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1065/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Yanti binti A. Latif, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Rent Car), tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tamrin, S. Sos bin Ishaka, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di BTN Perumahan Citra Harmoni No. 9 (belakang SMPN 1 Lembar) Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1065/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 27 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa saya (Penggugat) dengan mantan suami suami (Tergugat) pada awalnya merupakan suami isteri yang menikah secara sah yang sah, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima pada tanggal 27 Juni 1997, namun pada tahun 2015 dengan akta erai nomor 176/AC/2016/PA.Bm yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bima tanggal 05 Pebruari 2016 kami sudah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan tersebut saya dengan mantan suami telah melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Rangga Ramadhan Putra Bimantara umur 20 tahun
 2. Dwi Rachmat Tamyang Ndoper umur 15 tahun;
 3. Muhamad Fitrah Tri Rafly Khalifatul Ardi umur 9 tahun;
3. Bahwa disamping itu kami memiliki harta bersama antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang didapat selama pernikahan berupa :
 - 1 (satu) buah rumah permanen yang di bangun diatas tanah seluas 315 m2. rumah dan tanah perkarangan tersebut dibeli oleh kami Penggugat dan Tergugat sewaktu sebagai suami isteri yang sah dari seorang yang bernama Ny. Hj. Saimah Ahmad, Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima pada tahun 2004, lokasi harta bersama tersebut terletak di RT 01 RW.01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan rumah milik Abidin Idris/ Nurdin H. Umar;
 - Sebelah Selatan : dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat : dengan tanah kosong milik M. Saleh Taher/ H. Muhamad H. M. Saleh;
 - Sebelah Timur : dengan rumah milik Nurdin bin H. Umar;ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000.00,- (dua milyar);
4. Bahwa untuk dimaklumi oleh Majelis Hakim pada awalnya pekarangan rumah di atas, dibeli berdua antara Penggugat dan mantan suami (Tergugat) dengan orang tua saya (Penggugat) pada tahun 2004 dari Ny. Hj. Saimah Ahmad, dengan harga keseluruhannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sementara uang orang tua Penggugat yang masuk sebanyak Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
5. Bahwa terhadap bangunan fisik rumah permanen juga ada uang orang tua saya (Penggugat) yang masuk kurang lebih sebanyak Rp60.000.000 (enam puluh ribu rupiah);
6. Bahwa saya (Penggugat) mohon agar uang-uang orang tua saya (Penggugat) tersebut di kembalikan terlebih dahulu sebelum dibagi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (Penggugat) dan mantan suami (Tergugat) dalam jumlah nominal dengan keadaan sekarang;

7. Bahwa saya (Penggugat) sudah berkali-kali meminta kepada mantan suami (Tergugat) agar harta bersama di atas di bagi secara musyawarah, mufakat sehingga kebutuhan saya (Penggugat) dan kebutuhan anak-anak dan biaya sehari-hari dan biaya pendidikannya dapat teratasi, namun tidak mendapatkan tanggapan apa-apa dari mantan suami (Tergugat) dan tidak berhasil;
8. Bahwa sejak terjadinya perceraian anak-anak dalam asuhan (Penggugat) dan untuk dimaklumi oleh Majelis Hakim bahwa segala kebutuhan hidup anak-anak selama ini ditanggulangi sendiri oleh saya (Penggugat) tanpa mendapatkan bantuan dari siapapun;
9. Bahwa Karen di desak oleh berbagai kebutuhan hidup dan biaya pendisikan anak-anak sebagaimana yang telah diruaikan diatas, satu-satunya untuk mengatasi semua kebutuhan tersebut, Penggugat sangat perlu untuk mengajukan permohonan pembagian harta bersama ini, sehingga nanti akan menjadi jelas bagian penggugat untuk secepatnya di jual guna menanggulangi segala biaya terutama biaya pendidikan dan persiapan masa depan anak-anak;
10. Bahwa sehubungan dengan itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili, membagi harta bersama tersebut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Dan/atau menjatukan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan oleh Jurusita Pengganti pengadilan Agama nomor 1065/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 09 Agustus 2018;

Bahwa, atas pertanyaan bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan mau melunasi hutang-hutangnya di Bank dan menyatakan akan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1065/Pdt.G/2018/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1440 Hijriah, oleh kami, Mulyadi, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Drs. Imam Shofwan, M. Sy. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota,

Mulyadi, S. Agi

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Proses | : Rp50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp6.000,- |

Jumlah: Rp351.000.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)